



PUTUSAN

Nomor 393/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iranis Kusmayadi Alias Adi Alek;
2. Tempat lahir : Gerung Butun;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/17 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Gerung Butun Barat RT 02
Kelurahan Mandalika, Kecamatan
Sandubaya, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Iranis Kusmayadi Alias Adi Alek ditangkap sejak tanggal 1 Maret 2021 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 393/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN Mtr



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut paya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Iranis Kusmayadi Alias Adi Alex bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 363 ayat 1 ke 3 dan 5 KUHP*,-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iranis Kusmayadi Alias Adi Alex dengan **pidana penjara** selama 1(ssatu) tahun, 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos singlet warna hitam bertuliskan DEUS CUSTOMS;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat tanpa merk;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam merk MAVERICK;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam tanpa merk;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba 8 GB warna putih yang bertuliskan rekaman CCTV sat pelaku masuk dan keluar dari pekarangan rumah korban di Jin Anyelir II No. 13 BTN Sweta Lingk. Gerung Apit Aik, Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya, Kota Mataram pada hari Senin 28 Desember pukul 03.03 wita;
- Dikembalikan kepada saksi I Gede Wijaya, SE;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Iranis Kusmayadi Alias Alex pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan Anyelir II No. 13 BTN Sweta Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram "mengambil barang sesuatu sejumlah Uang Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi I Gede Wijaya, SE, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli shabu selanjutnya timbullah niatnya untuk melakukan pencurian dan Terdakwa berkeliling di sekitar BTN Sweta, pada saat melintas didepan rumah Saksi I Gede Wijaya SE yang dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa langsung memanjat tembok yang tidak terlalu tinggi dan setelah sampai didalam, Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu yang dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar yang pintunya tidak terkunci dan langsung membuka lemari pakaian yang sedikit terbuka, Terdakwa mengeluarkan pakaian yang ada di dalam lemari dan melihat 1 (satu) buah amplop yang di dalamnya berisi uang, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi I Gede Wijaya SE Terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil amplop yang berisi uang sebesar Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa bergegas keluar meninggalkan rumah melalui jalan yang sama ketika masuk kedalam rumah. Perbuatan Terdakwa tersebut terekam kamera CCTV, kemudian pada bulan Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa diamankan dirumahnya oleh petugas Polsek Cakranegara;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi I Gede Wijaya, SE mengalami kerugian Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Gede Wijaya, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa sejumlah uang Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang Saksi taruh di dalam laci almari pakaian milik Saksi yang ada di dalam rumah Saksi di Jalan Anyelir II No. 13 BTN Sweta, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

- Bahwa kejadiannya baru Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar jam 06.00 wita ketika Saksi bangun pagi Saksi melihat pintu kamar belakang sudah terbuka dan Saksi melihat pintu almari pakaian Saksi juga terbuka dan Saksi melihat uang milik Saksi yang terbungkus dalam amplop sudah tidak ada;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang masuk dan mengambil uang milik Saksi tersebut, namun ketika Saksi bercerita dengan tetangga dan melihat rekaman CCTV milik tetangga yang mengarah ke jalan, dapat Saksi ketahui bahwa ada seorang laki-laki yang memanjat tembok rumah Saksi, kira-kira selama 15 menit berada di dalam rumah Saksi;

- Bahwa selain itu tidak ada barang lain yang diambil oleh pelaku;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Sektor Cakranegara;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah kerugian Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Ni Nengah Kertisari, S.Pd.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa sejumlah uang Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang Saksi taruh di dalam laci almari pakaian milik Saksi yang ada di dalam rumah Saksi di Jalan Anyelir II No. 13 BTN Sweta Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

- Bahwa kejadiannya baru Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar jam 06.00 wita ketika Saksi bangun pagi Saksi melihat pintu kamar belakang sudah terbuka dan Saksi melihat pintu almari pakaian Saksi juga terbuka dan Saksi melihat uang milik Saksi yang terbungkus dalam amplop sudah tidak ada;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang masuk dan mengambil uang milik Saksi tersebut, namun ketika Saksi bercerita dengan tetangga dan melihat rekaman CCTV milik tetangga yang mengarah ke jalan, dapat Saksi ketahui bahwa ada seorang laki-laki yang memanjat tembok rumah Saksi, kira-kira selama 15 menit berada di dalam rumah Saksi;

- Bahwa selain itu tidak ada barang lain yang diambil oleh pelaku;

- Bahwa akhirnya suami Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Sektor Cakranegara;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan suami Saksi mengalami kerugian sejumlah kerugian Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Ahmad Baidawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah anggota Kepolisian Sektor Cakranegara, yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait laporan dari korban I Gede Wijaya, S.E yang mengalami kejadian pencurian di rumahnya di Jalan Anyelir II No. 13 BTN Sweta Kelurahan Mandalika. Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan kemudian Saksi bersama anggota yang lain menangkap Terdakwa di rumahnya dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di rumah korban;
- Bahwa pada saat Saksi intrograsi Terdakwa mengatakan uang milik korban yang diambil Terdakwa, telah Terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Lalu Mhammad Danu Bahtiar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah anggota Kepolisian Sektor Cakranegara, yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait laporan dari korban I Gede Wijaya, S.E yang mengalami kejadian pencurian di rumahnya di Jalan Anyelir II No. 13 BTN Sweta Kelurahan Mandalika. Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan kemudian Saksi bersama anggota yang lain menangkap Terdakwa di rumahnya dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di rumah korban;
- Bahwa pada saat Saksi intrograsi Terdakwa mengatakan uang milik korban yang diambil Terdakwa, telah Terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang sejumlah uang Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), yang ada di dalam laci lemari rumah korban I Gede Wijaya, S.E;
- Bahwa Terdakwa mengambilnya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Jalan Anyelir II No. 13 BTN Sweta, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk dalam rumah korban dengan cara memanjat pagar depan tembok rumah korban lalu masuk dalam kamar yang pintunya tidak terkunci dan langsung membuka lemari pakaian yang sedikit terbuka, Terdakwa mengeluarkan pakaian yang ada di dalam lemari dan melihat 1 (satu) buah amplop yang di dalamnya berisi uang sejumlah Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang milik korban lalu Terdakwa keluar dengan cara kembali memanjat pagar tembok depan rumah korban dan Terdakwa pulang ke rumah nenek Terdakwa yang tidak jauh dari rumah korban;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) milik korban yang Terdakwa ambil telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos singlet warna hitam bertuliskan DEUS CUSTOMS;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat tanpa merk;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam merk MAVERICK;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba 8 GB warna putih yang bertuliskan rekaman CCTV sat pelaku masuk dan keluar dari pekarangan rumah korban di Jin Anyelir II No. 13 BTN Sweta Lingk. Gerung Apit Aik, Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya, Kota Mataram pada hari Senin 28 Desember pukul 03.03 wita;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang sejumlah uang Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), yang ada di dalam laci lemari rumah korban I Gede Wijaya, S.E;
 - Bahwa benar Terdakwa mengambilnya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Jalan Anyelir II No. 13 BTN Sweta, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
 - Bahwa benar Terdakwa masuk dalam rumah korban dengan cara memanjat pagar depan tembok rumah korban lalu masuk dalam kamar

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pintunya tidak terkunci dan langsung membuka lemari pakaian yang sedikit terbuka, Terdakwa mengeluarkan pakaian yang ada di dalam lemari dan melihat 1 (satu) buah amplop yang di dalamnya berisi uang sejumlah Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil uang milik korban lalu Terdakwa keluar dengan cara kembali memanjat pagar tembok depan rumah korban dan Terdakwa pulang ke rumah nenek Terdakwa yang tidak jauh dari rumah korban;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) milik korban yang Terdakwa ambil telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang milik Saksi korban tanpa sepengetahuan Saksi korban I Gede Wijaya, S.E dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi I Gede Wijaya, S.E, mengalami kerugian sejumlah kerugian Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 (1) ke 3, 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang sesuatu dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang dldakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Iranis Kusmayadi Alias Adi Alek sebagai Terdakwa dimana setelah Majelis Hakim telah menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu benda dari tempat asalnya untuk dibawa ketempat yang lain untuk dikuasainya, meskipun ia melepaskannya lagi, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Jalan Anyelir II No. 13 BTN Sweta, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Terdakwa telah mengambil barang berupa uang sejumlah uang Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), yang seluruhnya milik Saksi korban I Gede Wijaya, S.E yang ada di dalam laci lemari rumah korban I Gede Wijaya, S.E;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum" adalah disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagian miliknya sendiri (HR 25 Juli 1930), maksud ini menurut kata kata undang-undang atau dengan kata-kata lain harus dicantumkan dalam surat tuduhan (HR22 Maret 1897). (R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KU

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 1991, hal 224). Dalam bahasa belanda melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder* : berlawanan dengan, melawan ; *recht* : hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam mengenai pengertian melawan hukum antara lain: a. Simon : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. b. Noyon : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain. c. pompe : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis d. Van hannel : Melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak wewenange. Hoge Raad : Dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263), f. Lamintang : Berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda *recht* dapat berarti hukum"dan dapat berarti "hak." Ia mengatakan dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian "bertentangan dengan hukum objektif "dan" bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif". (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal 31-32) Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat, antara lain sebagai berikut : "onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat." (Leden Marpaung, Asas-Teori-praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 44). Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang. Syarat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil barang sesuatu berupa uang sejumlah uang Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), yang seluruhnya milik Saksi korban I Gede Wijaya, S.E dilakukannya

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN Mtr



tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hak orang lain yang mengakibatkan Saksi korban I Gede Wijaya, S.E, mengalami kerugian sejumlah kerugian Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil barang sesuatu berupa uang sejumlah uang Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), yang seluruhnya milik Saksi korban I Gede Wijaya, S.E dilakukannya pada waktu malam hari yaitu sekitar pukul 02.30 wita di dalam sebuah rumah milik Saksi korban I Gede Wijaya, S.E, yang mana Saksi korban I Gede Wijaya, S.E sama sekali tidak mengetahui kejadiannya dan Saksi korban baru mengetahuinya pagi hari ketika Saksi korban bangun pagi melihat pintu rumahnya dan pintu almari tempatnya menyimpan uang sudah terbuka, sehingga akhirnya Saksi korban melaporkan kejadiannya kepada pihak Kepolisian Sektor Cakranegara;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang sesuatu dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil barang sesuatu berupa uang sejumlah uang Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), yang seluruhnya milik Saksi korban I Gede Wijaya, S.E dilakukan oleh Terdakwa dengan cara masuk dalam rumah korban dengan cara memanjat pagar depan tembok rumah korban lalu masuk dalam kamar yang pintunya tidak terkunci dan langsung membuka lemari pakaian yang sedikit terbuka, Terdakwa kemudian mengeluarkan pakaian yang ada di dalam lemari dan melihat 1 (satu) buah amplop yang di dalamnya berisi uang sejumlah Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), setelah berhasil mengambil uang milik korban lalu Terdakwa keluar dengan cara kembali memanjat pagar tembok depan rumah korban dan Terdakwa pulang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN Mtr



ke rumah nenek Terdakwa yang tidak jauh dari rumah korban dan uang sejumlah Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) milik korban yang Terdakwa ambil telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari diri Terdakwa baik itu sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan lagi pula Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dan akan mengakomodir permohonan Terdakwa tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) potong baju kaos singlet warna hitam bertuliskan DEUS CUSTOMS;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat tanpa merk;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam merk MAVERICK;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam tanpa merk, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba 8 GB warna putih yang bertuliskan rekaman CCTV sat pelaku masuk dan keluar dari pekarangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban di Jin Anyelir II No. 13 BTN Sweta Lingk. Gerung Apit Aik, Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya, Kota Mataram pada hari Senin 28 Desember pukul 03.03 wita, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut disita dari Saksi korban I Gede Wijaya, S.E, maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi I Gede Wijaya, S.E;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban I Gede Wijaya, S.E;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 3, 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iranis Kusmayadi Alias Adi Alek tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun, 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos singlet warna hitam bertuliskan DEUS CUSTOMS;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat tanpa merk;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam merk MAVERICK;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam tanpa merk;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba 8 GB warna putih yang bertuliskan rekaman CCTV sat pelaku masuk dan keluar dari pekarangan rumah korban di Jin Anyelir II No. 13 BTN Sweta Lingk. Gerung Apit Aik, Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya, Kota Mataram pada hari Senin 28 Desember pukul 03.03 wita;

Dikembalikan kepada saksi I Gede Wijaya, SE;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H., M.H dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiryawan. S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Made Saptini, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irlina, S.H.,M.H.

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiryawan. S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15